



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 216/HK/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Siber pada Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber di Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pementukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insiden Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana di maksud pada Diktu KESATU Keputusan ini mempunyai Layanan dan fungsi dalam penanganan Insiden Siber yakni sebagai berikut:

1. Layanan

- a. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
- b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
- c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber

2. Fungsi

- a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- d. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
- e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan;
- f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
- g. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
- h. penanganan artefak digital;
- i. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- j. pendeteksian serangan;
- k. analisis risiko Keamanan Siber; dan
- l. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab pada Bupati Belu melalui Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang di keluarkan akibat di tetapkannya
Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Atambua
Pada tanggal, 4 September 2025

BUPATI BELU,



WILLY BRODUS LAY

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : 216/HK/2025

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BELU

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A.	Pengarah		
	1. Bupati Belu 2. Wakil Bupati Belu	Pengarah	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Wakil Pengarah	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan

	4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu	Anggota	3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B.	Pelaksana		
	1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Ketua	1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Tim Tanggap Insiden Siber .
	2. Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Sekretaris	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi Tim Tanggap Insiden Siber ; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber;

		3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber ; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi Tim Tanggap Insiden Siber ; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Belu-CSIRT.
3. Kepala Bidang Persandian Dan Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Unit Monitoring dan Aksi	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
1). Fungsi monitoring		
a. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;
b. Pengelolah Data dan Informasi pada Bidang Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>), IDS/IPS (<i>Intrusion Detection/ Prevention Systems</i>), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (<i>Indicators of Compromise - IoCs</i>) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya;

		5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
2). Fungsi Tanggap Insiden		
a. Kepala Bidang Infrastruktur Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator dan Teknologi	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber ; 3. melakukan pemilahan (<i>triage</i>) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap Laporan Tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan <i>best practices</i> proses tanggap Insiden Siber;
b. Jasintus Felix Kesa/Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	

		9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari <i>news feed</i> yang ada di media sosial untuk menjadi <i>lesson learned</i> kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi Tim Tanggap Insiden Siber ; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
3). Fungsi Uji Penetrasi		
a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen Tim Tanggap Insiden Siber;
b. Petrolina Anastasia Gatto, S.Tr.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen Tim Tanggap Insiden Siber; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Unit Penanganan Kerentanan	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan,

			analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	1). Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	b. Yulen Kristin Tude Haba, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	
	2). Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen Tim Tanggap Insiden Siber; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala;
	b. Petrolina Anastasia Gatto, S.Tr.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	

			4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	3). Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Kepala Bidang Hubungan Media Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen Tim Tanggap Insiden Siber ; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	b. Fredrick Rohi Bara, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Hubungan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Hubungan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	
	4). Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best practice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan
	b. Petrolina Anastasia Gatto, S.Tr.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Bidang Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	

			4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
5. Kepala Bidang Layanan Info Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Unit Pembinaan dan Publikasi		melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
1). Fungsi Berbagi Informasi			
a. Kepala Bidang Layanan Info Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator		1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi Tim Tanggap Insiden Siber ; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi Tim Tanggap Insiden Siber ; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen Tim Tanggap Insiden Siber ; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
b. Muhammad Ibnu Hidayatullah Juru S.Pd/Pranata Humas Ahli Pertama pada Bidang Layanan Info Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota		
2). Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber			
Kepala Bidang Layanan Info Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator		1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi

Marsela Patrisia Hale, S.I. Kom/Pranata Humas Ahli Pertama pada Bidang Layanan Info Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	(laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
3) Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Koordinator	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber (yang mungkin mencakup staf organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo- kumentasikan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
Penata Layanan Operasional pada Bidang Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota	1. menilai, mengidentifikasi, dan mendo- kumentasikan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan

			2. meningkatkan tingkat keterampilannya; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
	Agan Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belu	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.



 BUPATI BELU

 WILLYBRODUS LAY